

## **Divonis Bersalah Tilep Dana Desa, Bendahara Desa Kakaran Tapin Dihukum 5 Tahun Penjara**



*Sumber gambar:*

*<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/korupsi-dana-desa.jpg>*

Oknum aparat desa yang bertugas sebagai bendahara desa Kakaran, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin resmi dijatuhi hukuman pada Jumat (11/03/2022). Hal ini dibenarkan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapin, Dwi Kurnianto saat ditemui Banjarmasinpost.co.id di ruangan kerjanya.

Dwi mengatakan terdakwa MA telah dijatuhi hukuman atas tindakan pidana korupsi dana desa dengan hukuman lima tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah. “Putusan tersebut disampaikan dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin,”

Dwi menjelaskan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda 200 juta rupiah karena terbukti telah menyalahgunakan Dana Desa APBDes Tahun Anggaran 2020 Desa Kakaran, senilai Rp. 380.664.419 pemberian dari Pemerintah Daerah. “Apabila terdakwa tidak mampu membayar denda sebesar 200 juta, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,” tambahnya. Terdakwa dikenakan pasal 2 ayat ( 1 ) jo pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kejari Tapin mendapatkan pelimpahan perkara kasus penyalahgunaan Dana Desa salah satu oknum aparat desa yang bertugas sebagai bendahara. Hal ini disampaikan Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Tapin, Muhammad Fadlan, SH., MH., saat menggelar konferensi pers pemusnahan barang bukti tindak pidana di Kejaksaan Negeri Tapin, Kamis (25/11/2021) pagi. “Hasilnya setelah diperiksa resmi dan telah diserahkan oleh Penyidik Reskrim Polres Tapin ke Kejaksaan Negeri Tapin dan sudah mendapatkan ketentuan tanggal menjalani persidangan,” ungkap Fadlan.

Fadlan membeberkan bahwa terdakwa bernama Akhmad Alpianor bin Ardiansyah yang bertugas sebagai bendahara atau Kaur Keuangan di Desa Kakaran, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. “Terdakwa menyalahgunakan Dana Desa APBDes Tahun Anggaran 2020 Desa Kakaran senilai 1,2 miliar rupiah pemberian dari Pemerintah Daerah,”

Ia juga menambahkan bahwa atas tindakan tersebut, terdakwa merugikan negara kurang lebih 380 juta dan pihaknya berharap yang bersangkutan bisa mengembalikan kerugian negara tersebut. “Akibat perbuatannya, terdakwa dikenakan pasal pidana tindak pidana korupsi diantaranya Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18, pasal 8 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” tutup Fadlan.

#### Sumber berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/03/11/divonis-bersalah-tilep-dana-desa-bendahara-pemdes-kakaran-tapin-kalsel-dihukum-5-tahun-penjara>, Divonis Bersalah Tilep Dana Desa, Bendahara Pemdes Kakaran Tapin Kalimantan Selatan Dihukum 5 Tahun Penjara, (11/03/22)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/11/26/korupsi-kalsel-kasus-penyalahgunaan-dana-desa-oknum-aparat-desa-di-tapin-memasuki-persidangan>, Kasus Penyalahgunaan Dana Desa Oknum Aparat Desa di Tapin Memasuki Persidangan, (26/11/21)

#### Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020<sup>2</sup>

#### Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
    - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
  - c. penanggulangan kemiskinan;  
Diutamakan untuk:
    - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
    - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
    - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
  - d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
  - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.